
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UUTPKS)**Yesinta Melki Sandra¹, Khairunnisa Amanda², Nurlaila³, Pipi Susanti⁴**^{1,2,3,4}Universitas bengkuluyesintamelkisandra01@gmail.com¹, khairunnisaamanda67@gmail.com²,nurlailalubis3007@gmail.com³, pipi@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *The enactment of the Law on Sexual Violence Crimes (UUTPKS) in Indonesia marks significant progress in protecting victims of sexual violence. This article discusses the legal protection provided by UUTPKS and the challenges that may arise during its implementation. Using a normative approach and literature review, this study examines how the new regulation functions in offering legal assistance, reporting access, and psychological support for victims. The findings indicate that although UUTPKS enhances victim protection and strengthens the roles of government and support institutions, challenges such as limited resources and public awareness of this law remain obstacles. Collaborative efforts among various parties are necessary to ensure the effective and widespread implementation of UUTPKS so that the rights of sexual violence victims are fully protected.*

Keywords: *Legal Protection, Sexual Violence, UUTPKS, Victims, Implementation.*

ABSTRAK; Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) di Indonesia menandai langkah maju dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual. Artikel ini membahas perlindungan hukum yang diatur dalam UUTPKS serta kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan normatif dan tinjauan literatur, studi ini mengkaji bagaimana peraturan baru ini berfungsi dalam memberikan pendampingan hukum, akses pelaporan, serta dukungan psikologis bagi korban. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UUTPKS meningkatkan perlindungan bagi korban dan memperkuat peran pemerintah serta lembaga pendukung, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman publik tentang hukum ini masih menjadi hambatan. Upaya kolaboratif antara berbagai pihak diperlukan agar implementasi UUTPKS dapat berjalan efektif dan merata, sehingga hak-hak korban kekerasan seksual dapat terlindungi sepenuhnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, UUTPKS, Korban, Implementasi.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki konsekuensi serius terhadap korban, baik dalam aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Di Indonesia, kekerasan seksual telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya angka pelaporan kasus dan kesadaran publik mengenai dampak buruk yang ditimbulkannya. Meskipun demikian, sebelum pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS), upaya penanganan kasus kekerasan seksual sering terhambat oleh kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, yang tidak sepenuhnya mengakomodasi perlindungan yang diperlukan bagi korban (Paradias & Soponyono, 2022). Sebelum UUTPKS disahkan, regulasi terkait kekerasan seksual di Indonesia cenderung tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang tindak kekerasan seksual, cakupan dan pendekatannya sering kali tidak cukup spesifik, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan perlindungan yang lemah bagi korban. KUHP misalnya, lebih fokus pada definisi perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tanpa menitikberatkan aspek perlindungan dan hak-hak korban secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan proses peradilan yang berjalan sering kali tidak berpihak kepada korban dan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku semata.

Sementara itu, faktor sosial dan budaya di Indonesia turut memperparah kondisi ini. Budaya patriarki yang masih kuat dan stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual mengakibatkan banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialami (Safaruddin Harahap, 2016). Takut akan dihakimi, disalahkan, atau dipermalukan oleh masyarakat menjadi alasan utama mengapa kekerasan seksual menjadi fenomena tersembunyi. Korban, terutama perempuan, sering kali dikriminalisasi secara sosial dan menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan keadilan (Edrisy et al., 2023). Stigma ini membuat korban enggan mencari perlindungan hukum karena khawatir dengan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga dan teman-teman dekat.

Pengesahan UUTPKS pada tahun 2022 menjadi tonggak sejarah penting dalam sistem perundang-undangan Indonesia, menandai komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada korban kekerasan seksual. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap desakan masyarakat yang menginginkan kebijakan yang lebih komprehensif

dan berpihak pada korban. UUTPKS mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai definisi kekerasan seksual, termasuk pelecehan, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, dan tindak kekerasan seksual lainnya (Hukum et al., 2020). Hal ini berbeda dengan kerangka hukum sebelumnya yang cenderung sempit dalam mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga tidak semua tindakan dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.

Tidak hanya mengatur tentang tindak pidana dan pidana pelaku, UUTPKS juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak korban, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan kompensasi (Irwan & Djanggih, 2022). Poin penting lainnya adalah peran pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam memastikan pelaksanaan undang-undang ini berjalan efektif.

Namun, meskipun UUTPKS telah diundangkan, tantangan dalam implementasinya tetap menjadi perhatian utama. Di satu sisi, aparat penegak hukum dan sistem peradilan memerlukan waktu dan pelatihan untuk memahami dan mengaplikasikan undang-undang baru ini secara efektif. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih serta keterbatasan infrastruktur penunjang, seperti pusat layanan terpadu untuk korban, masih menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan yang diamanatkan oleh UUTPKS (Indriyani, 2021).

Di sisi lain, sosialisasi yang terbatas mengenai undang-undang ini membuat masyarakat, termasuk korban, belum sepenuhnya memahami hak-hak yang dimilikinya dan bagaimana memanfaatkan perlindungan yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek yang diatur dalam UUTPKS terkait perlindungan korban kekerasan seksual dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini juga mencoba memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penerapan UUTPKS. Dengan adanya pemahaman yang lebih jelas dan langkah-langkah yang tepat, diharapkan undang-undang ini tidak hanya menjadi peraturan di atas kertas, tetapi dapat benar-benar menjadi alat yang melindungi korban dan meminimalkan terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UUTPKS). Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber sekunder yang relevan guna memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang kebijakan hukum serta implementasi undang-undang ini. Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur yang sistematis di berbagai database akademik dan sumber referensi terpercaya.

Seleksi sumber dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dengan topik penelitian, berasal dari sumber yang kredibel, dan dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sumber-sumber klasik yang dianggap penting untuk memberikan konteks historis juga dipertimbangkan. Setelah tahap seleksi, setiap sumber yang terpilih dibaca dan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi informasi penting mengenai mekanisme perlindungan hukum, hak-hak korban, prosedur hukum yang diatur, dan tantangan implementasi di lapangan.

Pengumpulan data tidak hanya mencakup jurnal dan artikel ilmiah, tetapi juga dokumen hukum seperti teks undang-undang dan peraturan pelaksana yang relevan. Setiap data yang ditemukan diorganisir dalam tema-tema tertentu, seperti peran pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang, prosedur pendampingan korban, dan tantangan implementasi di tingkat regional dan nasional. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, di mana setiap informasi yang relevan diinterpretasikan dan disintesis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas UUTPKS dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Proses analisis ini melibatkan identifikasi pola, perbandingan kondisi sebelum dan sesudah disahkannya UUTPKS, serta evaluasi terhadap tantangan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang. Penelitian ini juga menyoroti perspektif korban dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses hukum, termasuk aparat penegak hukum dan organisasi pendukung.

Meskipun studi literatur memungkinkan pengumpulan informasi yang luas dan komprehensif, penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan data empiris langsung dari praktik di lapangan. Keterbatasan ini membuat rekomendasi yang dihasilkan lebih bersifat teoretis, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang melibatkan metode empiris, seperti wawancara atau survei, untuk mengkonfirmasi dan memperdalam temuan ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian

selanjutnya dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) di Indonesia merupakan respons konkret terhadap berbagai kekurangan dalam sistem hukum yang berlaku sebelumnya. Sebelum undang-undang ini disahkan, kasus-kasus kekerasan seksual sering kali dihadapi dengan kebijakan yang tidak menyeluruh, mengakibatkan ketidakadilan bagi korban. Perlindungan hukum yang diberikan cenderung terfragmentasi dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur aspek pidana secara umum tanpa secara spesifik mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, serta peraturan lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Putri, 2024). Akibatnya, banyak jenis kekerasan seksual yang tidak diakui atau diatur secara memadai, meninggalkan korban dalam posisi rentan dan tanpa perlindungan yang cukup.

UUTPKS menghadirkan banyak perubahan signifikan dalam cara sistem hukum di Indonesia menangani kasus kekerasan seksual. Salah satu keunggulan utama dari undang-undang ini adalah pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak secara spesifik diatur dalam perundang-undangan. UUTPKS mencakup definisi yang lebih luas mengenai tindak kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan pemaksaan kontrasepsi. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas ini, korban memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut keadilan dan mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

Perlindungan yang diatur dalam UUTPKS mencakup berbagai aspek, mulai dari hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan psikologis dan sosial (Almira & Wiagustini, 2021). Undang-undang ini juga mengharuskan adanya langkah-langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti sosialisasi dan pendidikan masyarakat mengenai kekerasan seksual serta upaya untuk menghilangkan stigma terhadap korban. Perlindungan yang komprehensif ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapat dukungan dan pemulihan yang memadai agar dapat melanjutkan kehidupannya tanpa trauma yang berkepanjangan.

Meskipun UUTPKS telah disahkan dan diakui sebagai langkah maju dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai dampak. Salah satu dampak utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap undang-undang ini (Indra et al., 2023). Pengesahan undang-undang baru memerlukan waktu untuk disosialisasikan dan dipahami oleh aparat, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim, yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Keterbatasan pelatihan dan pengetahuan mengenai UUTPKS dapat menghambat penegakan hukum yang efektif, sehingga korban masih menghadapi risiko diperlakukan dengan tidak adil selama proses hukum berlangsung.

Dampak lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung implementasi UUTPKS. Pusat layanan terpadu yang menyediakan layanan kesehatan, psikologis, dan hukum bagi korban kekerasan seksual masih terbatas jumlahnya, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Hal ini menyebabkan banyak korban yang tidak dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan untuk pulih dan mendapatkan keadilan. Selain itu, permasalahan anggaran juga menjadi kendala besar dalam memastikan setiap wilayah memiliki akses yang memadai terhadap layanan ini.

Aspek budaya juga mempengaruhi implementasi UUTPKS. Stigma yang melekat pada korban kekerasan seksual masih kuat di banyak masyarakat di Indonesia. Korban sering kali merasa malu atau takut melaporkan kejadian yang dialami karena khawatir akan dihakimi oleh lingkungan sekitarnya. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual serta menghilangkan stigma negatif terhadap korban adalah langkah penting yang harus dilakukan agar undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan lebih baik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan implementasi UUTPKS berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu peran penting pemerintah adalah menyediakan pelatihan yang cukup bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat memahami dan menerapkan undang-undang ini secara efektif. Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai hak-hak korban, prosedur penanganan kasus kekerasan seksual, serta pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses terhadap layanan dukungan korban seperti pusat layanan terpadu.

Agar UUTPKS dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

mengenai UUTPKS dan hak-hak yang dimiliki korban. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye nasional yang melibatkan berbagai media, seminar, dan pelatihan di sekolah-sekolah serta komunitas lokal. Kedua, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum harus ditingkatkan agar mereka dapat menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih profesional dan sensitif.

Ketiga, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun dan memperkuat infrastruktur layanan pendukung korban, seperti pusat layanan terpadu yang menyediakan layanan kesehatan, psikologis, dan hukum. Keempat, perlu adanya kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah dan LSM dalam menangani dan memonitor implementasi UUTPKS agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengesahan UUTPKS merupakan langkah maju yang sangat berarti dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat luas. UUTPKS dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Perlu dicatat bahwa pelaksanaan undang-undang ini juga dihadapkan pada tantangan terkait perlindungan privasi dan kerahasiaan identitas korban. Undang-undang mengamanatkan agar identitas korban dijaga agar tidak menimbulkan trauma lebih lanjut atau stigma sosial. Namun, pelaksanaan di lapangan terkadang kurang konsisten, terutama di wilayah-wilayah dengan fasilitas yang terbatas dan keterbatasan pemahaman tentang pentingnya kerahasiaan. Kasus-kasus yang disebarluaskan melalui media, baik oleh lembaga resmi maupun masyarakat, bisa menjadi pedang bermata dua: di satu sisi meningkatkan kesadaran publik, namun di sisi lain bisa membahayakan privasi korban jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Selain fokus pada aspek hukum dan penegakan, edukasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung implementasi UUTPKS. Edukasi tentang apa yang termasuk kekerasan seksual, hak-hak korban, serta prosedur yang bisa ditempuh untuk mendapatkan bantuan harus ditanamkan secara merata. Program edukasi ini bisa melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, universitas, komunitas lokal, dan media. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak korban dan prosedur

hukum yang berlaku dapat mengurangi stigma negatif yang sering dihadapi korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) di Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini memperkenalkan definisi yang lebih luas dan spesifik mengenai tindak kekerasan seksual serta mencakup berbagai hak bagi korban, seperti pendampingan hukum, dukungan psikologis, dan pelayanan pemulihan. Namun, meskipun UUTPKS telah menjadi pijakan baru dalam sistem perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai dampak.

Dampak tersebut mencakup pemahaman dan kemampuan aparat penegak hukum yang masih memerlukan peningkatan, keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap layanan pendukung korban, serta stigma sosial yang menghambat korban untuk melapor dan mencari bantuan. Selain itu, koordinasi antar-lembaga dan konsistensi penerapan standar operasional prosedur dalam menangani kasus kekerasan seksual masih perlu diperkuat. Upaya untuk mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas.

Pendidikan dan sosialisasi tentang UUTPKS harus diperluas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap korban. Dukungan psikologis dan rehabilitasi korban harus ditingkatkan dengan menyediakan layanan yang berkelanjutan dan profesional. Penggunaan teknologi digital juga bisa menjadi solusi untuk mempermudah pelaporan dan akses korban terhadap layanan pendampingan. Melalui upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan, UUTPKS diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almira, N. P. A. K., & Wiagustini, & N. L. P. (2021). Pemberdayaan Masyarakat. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 635–637.
- Edrisy, I. F., Dewi, N. P. P., Sumartini, N. W. E., & Cristiana, E. (2023). Memerangi Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Perundang-Undangan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 141–160. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat>
- Hukum, P., Anak, T., & Kekerasan, K. (2020). *Journal of Philosophy (JLP)*. 1, 122–135.

- Indra, P., Panjaitan, H., & Hutahaean, A. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4(3), 994. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1715>
- Indriyani, A. D. (2021). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 44–56. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>
- Irwan, I., & Djanggih, H. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 260–277. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1471>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Putri, R. D. D. G. S. (2024). Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 75–87. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.974>
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>